



P U T U S A N

Nomor 1577/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

- I. Nama Lengkap : RISKIYADI IRAWAN Als CABAX Bin
MARSAD IRAWAN;
Tempat Lahir : Tangerang
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 15 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Pasanggrahan 005-001 Ds. Solear,
Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama Lengkap : ARI TIARIZKI Bin Alm ZAENUDIN;
Tempat Lahir : Tangerang
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 15 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Triraksa Village Ds. Tigaraksa
Rt.007-005, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten
Tangerang;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kota Tangerang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Annisa,S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), beralamat di Jalan Banding I Blok D5/4 Rt.009 Rw.008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1577/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Tng. tanggal 02 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1577/Pid.Sus/ 2021/PN.Tng tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1577/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RISKIYADI IRAWAN ALS CABAX BIN MARSAD IRAWAN dan Terdakwa II ARI TIARIZKI BIN ALM ZAENUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KEDUA atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISKIYADI IRAWAN ALS CABAX BIN MARSAD IRAWAN dan Terdakwa II ARI TIARIZKI BIN ALM ZAENUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic bekas bungkus pembersih wajah merk GARNIER warna kuning berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 0,6498 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO 9 warna merah No. Sim : 08963661284
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam No. Sim 087894085318

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I RISKIYADI IRAWAN ALS CABAX BIN MARSAD IRAWAN** dan **Terdakwa II ARI TIARIZKI BIN ALM ZAENUDIN** pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.10 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan Ds. Solear Kec. Solear Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual***



beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I,perbuatantersebutdilakukanolehterdakwadengancarasebagaiberikut:

- ↪ Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira 16.00 wib Terdakwa I RISKIYADI menghubungi Sdr. Bokir (DPO) dan mengatakan ingin membeli sabu setelah Sdr. Bokir (DPO) menyetujui Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan ingin membeli sabu dan meminta uang tambahan kepada Terdakwa II sehingga selanjutnya Terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,- langsung ke rekening Sdr. Bokir (DPO) dan untuk sisanya Rp. 800.000,- Terdakwa I transfer setelah hujan reda sama ke rekening BCA Sdr. Bokir (DPO) selanjutnya pada jam 17.30 Terdakwa I memberikan kabar kepada Sdr. Bokir (DPO) bahwa Terdakwa I telah mentransfer kekurangan untuk membeli sabu dan setelah itu Sdr. Bokir (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang yang janjikan di dekat Gapura sehingga kemudian pada jam 18.30 Terdakwa I langsung menuju tempat yang disebutkan oleh Sdr. Bokir (DPO) sedangkan Terdakwa II menunggu dibengkel, namun sesaat setelah mengambil sabu yang dibeli dari Sdr. Bokir (DPO) didekat gapura kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preaman dan menangkap Terdakwa I beserta barang bukti di tangan Terdakwa I dan dari keterangan Terdakwa I kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II dan saat ditanyakan ijin narkotitika jenis sabu tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- ↪ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3146/ NNF/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas pembersih wajah bertuliskan GARNIER warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,6498 gram yang disita dari RISKIYADI IRAWAN dan ARI TIARISKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warna putih benar mengandung **positif (+)** methampetamine dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ↪ Bahwa **Terdakwa I RISKIYADI IRAWAN ALS CABAX BIN MARSAD IRAWAN dan Terdakwa II ARI TIARIZKI BIN ALM ZAENUDIN** bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I RISKIYADI IRAWAN ALS CABAX BIN MARSAD IRAWAN** dan **Terdakwa II ARI TIARIZKI BIN ALM ZAENUDIN** pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Ds. Solear Kec. Solear Kab. Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira 18.000 wib Kepolisian Resor Kota Tangerang mendapatkan informasi bahwa di Ds. Solear sering terjadi transaksi jual beli narkotika sehingga kemudian tim kepolisian melakukan observasi dan saat melintas di Ds. Solear didekat Gapura saksi YOGI melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari tangan Terdakwa I RISKIYADI ditemukan 1 (satu) bungkus bekas pembersih wajah bertuliskan GARNIER warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dan saat ditanyakan kepemilikan Terdakwa I mengatakan milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dengan cara patungan yaitu Terdakwa I sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan digunakan Bersama-sama namun belum sempat digunakan para Terdakwa sudah diamankan bersama barang bukti kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3146/NNF/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas pembersih wajah bertuliskan GARNIER warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,6498 gram yang disita dari RISKIYADI IRAWAN dan ARI TIARISKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warna putih benar mengandung **positif (+)** methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa I RISKIYADI IRAWAN ALS CABAX BIN MARSAD IRAWAN dan Terdakwa II ARI TIARIZKI BIN ALM ZAENUDIN** bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yogi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;

Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Arif Hidayat dari Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Tangerang pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Risky dan Terdakwa Ari ditangkap sekira pukul 19.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama di Bengkel Vespa di Kp. Pesanggrahan Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang karena membawa Narkotika jenis sabu;

Bahwa awalnya saksi ada mendapatkan informasi yang mengatakan ada seorang laki-laki yang memiliki sabu kemudian saksi melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa I Riskiyadi dan saat digeledah ditemukan dari tangan Terdakwa I tersebut 1 (satu) plastic bekas bungkus pembersih wajah merk Garnier warna kuning berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II Ari Tiarizki yang dibelinya secara patungan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa I iuran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan sabu tersebut;

Bahwa tujuan para terdakwa membeli sabu tersebut akan digunakan digunakan dan dipakai bersama;

Bahwa Para Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dan sudah pernah kena hukuman;

Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa tidak sedang bertransaksi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Arief Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;

Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Yogi Purnomo dari Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Tangerang pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Risky dan Terdakwa Ari ditangkap sekira pukul 19.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama di Bengkel Vespa di Kp. Pesanggrahan Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang karena membawa Narkotika jenis sabu;

Bahwa awalnya saksi ada mendapatkan informasi yang mengatakan ada seorang laki-laki yang memiliki sabu kemudian saksi melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa I Riskiyadi dan saat digeledah ditemukan dari tangan Terdakwa I tersebut 1 (satu) plastic bekas bungkus pembersih wajah merk Garnier warna kuning berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II Ari Tiarizki yang dibelinya secara patungan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa I iuran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan sabu tersebut;

Bahwa tujuan para terdakwa membeli sabu tersebut akan digunakan digunakan dan dipakai bersama;

Bahwa Para Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dan sudah pernah kena hukuman;

Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa tidak sedang bertransaksi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Riskiyadi Irawan Als Cabax Bin Marsad Irawan menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa I pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa I digeledah ditemukan ditangan terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) plastic bekas bungkus pembersih wajah merk Garnier warna kuning berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II Ari Tiarizki yang dibelinya secara patungan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa I iuran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa I secara patungan dengan Terdakwa II membeli sabu untuk dipakai dan digunakan bersama dengan Terdakwa II Ari Tiarzki;
- Bahwa terdakwa I tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam memiliki dan menguasai sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa I tidak ada keterkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara Narkotika juga selama 5 (lima) tahun;

Terdakwa II. Ari Tiarizki Bin Alm Zaenudin menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa II pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Bengkel Vespa di Kp. Pesanggrahan Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II mengatakan ingin



membeli sabu kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut iuran dan Terdakwa II menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I menghubungi Sdr. Bokir dan memesan sabu, selanjutnya setelah uang ditransfer kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seberat 1.02 (satu koma nol dua) gram disemak-semak;

- Bahwa tujuan terdakwa II secara patungan dengan Terdakwa I membeli sabu untuk dipakai dan digunakan bersama dengan Terdakwa I Riskiyadi;
- Bahwa terdakwa II tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam memiliki dan menguasai sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa II tidak ada keterkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara Narkotika juga selama 4 (empat) tahun

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic bekas bungkus pembersih wajah merk GARNIER warna kuning berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 0,6498 gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO 9 warna merah No. Sim : 08963661284;
 - 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam No. Sim 087894085318;
- yang mana barang bukti tersebut disita telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3146/ NNF/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas pembersih wajah bertuliskan GARNIER warna kuning berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,6498 gram yang disita dari RISKIYADI IRAWAN dan ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIARISKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warna putih benar mengandung **positif (+)** methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, sekira pukul sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dan Terdakwa II ditangkap sekira pukul 19.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama di Bengkel Vespa di Kp. Pesanggrahan Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang oleh saksi Yogi Purnomo dan saksi Arif Hidayat dari Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Tangerang karena telah membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa I dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti ditangan Terdakwa I berupa 1 (satu) plastic bekas bungkus pembersih wajah merk Garnier warna kuning berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa para Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bokir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan uangnya berasal dari iuran atau patungan dari Terdakwa I sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Bokir dengan cara ditransfer dan Narkotika jenis sabu tersebut diterima para terdakwa disemak-semak;
- Bahwa tujuan para terdakwa membeli sabu secara patungan untuk dipakai secara bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3146/ NNF/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas pembersih wajah bertuliskan GARNIER warna kuning berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,6498 gram yang disita dari RISKIYADI IRAWAN dan ARI TIARISKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warna putih benar mengandung **positif (+)** methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II juga pernah dihukum selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa I. Riskiyadi Irawan Als Cabax Bin Marsad Irawan dan Terdakwa II. Ari Tiarizki Bin Alm Zaenudin yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian para terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi : saksi Yogi Purnomo dan saksi Arif Hidayat yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, sekira pukul sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dan Terdakwa II ditangkap sekira pukul 19.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama di Bengkel Vespa di Kp. Pesanggrahan Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang oleh saksi Yogi Purnomo dan saksi Arif Hidayat dari Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Tangerang karena telah membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Yogi Purnomo dan saksi Arif Hidayat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti ditangan Terdakwa I berupa 1 (satu) plastic bekas bungkus pembersih wajah merk Garnier warna kuning berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, bahwa dia-Nya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bokir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan uangnya berasal dari iuran atau patungan dari Terdakwa I sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Bokir dengan cara ditransfer dan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diterima para terdakwa disemak-semak, dan tujuan para terdakwa membeli sabu secara patungan untuk dipakai secara bersama-sama, serta terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II juga pernah dihukum selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3146/ NNF/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas pembersih wajah bertuliskan GARNIER warna kuning berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,6498 gram yang disita dari RISKIYADI IRAWAN dan ARI TIARISKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warna putih benar mengandung **positif (+)** methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam keterkaitan para terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ataupun ternyata bahwa para terdakwa adalah orang atau pejabat yang berwenang dan pekerjaan para terdakwa tidak ada hubungan dengan bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa unsur " tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau Permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I menghubungi Terdakwa II mengatakan ingin membeli sabu kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut iuran dan Terdakwa II menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I menghubungi Sdr. Bokir dan memesan sabu, selanjutnya setelah uang ditransfer kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis



sabu dengan berat brutto seberat 1.02 (satu koma nol dua) gram disemak-semak, yang tujuannya sabu tersebut untuk dipakai dan dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, ternyata terlihat peran Terdakwa I dan mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa II menyetujui membeli sabu tersebut secara patungan dan iuran bersama membeli sabu, yang nanti sabu tersebut akan dipakai dan dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi pula terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa dan oleh karena itu maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bekas bungkus pembersih wajah merk GARNIER warna kuning berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 0,6498 gram, 1 (satu) buah Hp merk OPPO 9 warna merah No. Sim : 08963661284 dan 1 (satu) buah HP merk



IPHONE warna hitam No. Sim 087894085318, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RISKIYADI IRAWAN Als CABAX Bin MARSAD IRAWAN** dan Terdakwa II. **ARI TIARIZKI Bin Alm ZAENUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bekas bungkus pembersih wajah merk GARNIER warna kuning berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 0,6498 gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO 9 warna merah No. Sim : 08963661284;
 - 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam No. Sim 087894085318;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021, oleh **Wendra Rais, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Iskandar, S.H., M.H.**, dan **Nanik Handayani, S.H. M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yetti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Pipit Susriana, S.H.**,

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

AGUS ISKANDAR, S.H., M.H.

WENDRA RAIS, S.H., M.H.

NANIK HANDAYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

YETTI,S.H.,M.H.